

PERAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Fauziah Lubis¹ Sahman Azhari MTD¹, Ahmad Lutfi², Siti Novika Hutagalung³,
Umami Irhamni⁴, Annisa Mutiara Kartini⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: fauziahlubis@uinsu.ac.id sahmanazhari357@gmail.com¹, luthfithoha876@gmail.com²,
sitinovika063@gmail.com³, umihasiswa073@gmail.com⁴, annisamutiara467@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian bantuan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat miskin yang mengajukan gugatan dipengadilan agama. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum dipengadilan aadama merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengadilan dan biaya lain-lain yang terkait dengan proses persidangan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara telah mengembangkan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di Indonesia. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diperoleh melalui pos bantuan hukum dipengadilan, termasuk di pengadilan agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan akses keadilan dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pos bantuan hukum dipengadilan agama dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Peran Pos, Bantuan Hukum, Pengadilan Agama, Masyarakat Miskin

Abstract

This research aims to analyze the process of providing legal aid and its impact on poor people who file lawsuits in religious courts. The provision of legal aid to poor people who file lawsuits through the legal aid post at the aadama court is one of the efforts to increase access to justice for economically disadvantaged communities. Poor people often do not have the ability to pay court fees and other costs associated with the trial process. To address this problem, various countries have developed legal aid mechanisms for the poor. In Indonesia. Legal aid for the poor can be obtained through legal aid posts in courts, including in religious courts. Using normative juridical research methods, this study found that the provision of legal aid to the poor can increase access to justice and reduce the gap between economically able and economically disadvantaged people. This research also found that legal aid posts in religious courts can be one of the solutions to increase legal awareness and access to justice for the poor.

Keywords: Postal Service, Legal Aid, Religious Courts, Poor People

PENDAHULUAN

Akses keadilan merupakan salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara hukum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses keadilan karena berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan ekonomi. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengadilan dan biaya lain-lain yang terkait dengan proses persidangan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara telah mengembangkan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat

miskin. Di Indonesia, bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diperoleh melalui pos bantuan hukum di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama. Pos bantuan hukum ini memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya pengadilan.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh akses keadilan yang sama dengan masyarakat lainnya, tanpa harus terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian bantuan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat miskin yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Dalam konteks Pengadilan Agama, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum ini dapat berupa bantuan dalam proses persidangan, bantuan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta bantuan dalam memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama dan dampaknya terhadap masyarakat miskin yang mengajukan gugatan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh

melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan masyarakat miskin yang telah menerima bantuan hukum di Pengadilan Agama.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan tema yang terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di pengadilan Agama telah meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan sangat membantu mereka dalam memahami proses persidangan dan hak-hak mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan.

Pemberian bantuan hukum juga telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% responden menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan setelah menerima bantuan hukum.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami proses persidangan dan hak-hak mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan sebelum menerima bantuan hukum. Namun, setelah menerima bantuan hukum, mereka dapat memahami proses persidangan dan hak-hak mereka dengan lebih baik.

Pemberian bantuan hukum juga telah meningkatkan kepercayaan masyarakat miskin terhadap lembaga peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% responden menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga peradilan setelah menerima bantuan hukum.

Dalam proses pemberian bantuan hukum, hakim dan panitera di Pengadilan Agama telah berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% responden menyatakan bahwa hakim dan panitera sangat membantu mereka dalam memahami proses persidangan dan hak-hak mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama telah meningkatkan akses keadilan, kesadaran hukum, dan kepercayaan masyarakat miskin terhadap lembaga peradilan.

PEMBAHASAN

Pengertian Posbakum

Posbakum adalah singkatan dari Pos Bantuan Hukum, yaitu suatu lembaga atau fasilitas yang menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Posbakum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses ke layanan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Posbakum merupakan salah satu bentuk layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Posbakum dapat memberikan bantuan hukum dalam berbagai bentuk, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan litigasi.

Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Posbakum juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempromosikan akses keadilan bagi semua orang.

Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Dasar hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Undang-undang ini mengatur tentang bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Bantuan Hukum: Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum dan lembaga bantuan hukum lainnya.

Pengertian Bantuan Hukum

Istilah "bantuan hukum" saat ini adalah terjemahan dari "Bantuan Hukum" dan "Bantuan Hukum", dua istilah yang berbeda. bertunangan dengan kasing secara cuma-cuma/gratis, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sedangkan Advokat yang menerima bayaran atau honorarium menggunakan istilah "bantuan hukum" untuk menjelaskan maksudnya (Abdurrahman, 1983). Sebagai gambaran persamaan hak di depan hukum, bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara cuma-cuma (Pro Bono Publico).

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum telah berdampak positif terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum.
2. Meningkatkan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung pemberian bantuan hukum.

3. Meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui pendidikan dan penyuluhan hukum.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pengadilan Agama dapat berperan aktif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan efektif.

Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses ke pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi.

Masyarakat miskin seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan mereka.

Menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK adalah batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan. Mereka yang berada di bawah GK dianggap sebagai masyarakat miskin.

Hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil (fair trial) dan persamaan di muka hukum (equality before the law). Prinsip tersebut terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti pernikahan, warisan, dan lain-lain. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan umat Islam dan memutuskan perkara-perkara tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama didirikan untuk memberikan pelayanan hukum kepada umat Islam dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara seperti pernikahan, talak, rujuk, warisan, dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengadilan Agama juga memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada umat Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bantuan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum.

Selain itu, kurangnya fasilitas dan sarana yang memadai juga menjadi tantangan dalam pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan sarana untuk mendukung pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Pengadilan Agama juga memerlukan kerja sama yang baik antara hakim, panitera, dan masyarakat miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dan panitera telah berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Dalam jangka panjang, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat membantu meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama.

Dalam konteks Pengadilan Agama, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dapat merasa lebih percaya diri dan memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainnya dalam proses persidangan.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi dalam proses persidangan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum dapat membantu meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama, serta meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Contoh Implikasinya

Misalkan, seorang ibu tunggal yang tidak mampu secara ekonomi ingin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Namun, dia tidak memiliki pengetahuan tentang proses persidangan dan tidak mampu membayar biaya pengadilan. Dalam kasus ini, pos bantuan hukum di Pengadilan Agama dapat memberikan bantuan hukum gratis kepada ibu tunggal tersebut, seperti membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menjelaskan proses persidangan, dan mendampingi ibu tunggal tersebut dalam proses persidangan.

Dengan adanya bantuan hukum, ibu tunggal tersebut dapat memperoleh akses keadilan yang sama dengan masyarakat lainnya, tanpa harus terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat membantu meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama telah meningkatkan akses keadilan, kesadaran hukum, dan kepercayaan masyarakat miskin terhadap lembaga peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum yang diberikan sangat membantu masyarakat miskin dalam memahami proses persidangan dan hak-hak mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan.

Pemberian bantuan hukum juga telah membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama terus meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, keadilan sosial dan kesetaraan dapat tercapai bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2018). *Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2019). *Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Houghton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2020). *Laporan Akhir Penelitian tentang Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705-715.
- Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451-461.

Siregar, A. (2017). Keadilan Sosial dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Keadilan dan Hukum*, 5(1), 45-60.

Fauziah, N. (2020). Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 123-140.

Syarif, M. (2020). Pemberian Bantuan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 1-15.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.